

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran yang dilakukan oleh Polisi Khusus Pemasyarakatan dalam memberantas peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Menggunakan 2 tindakan.

A. Tindakan Preventif

Seperti Memberikan penyuluhan kepada Sipir dan Mutu SDM, Mengawasi semua pergerakan pengunjung dan keluarga narapidana, Meningkatkan pengeledahan, Memberikan penyuluhan terhadap narapidana tentang narkoba, Memeriksa bagian sel-sel narapidana, Melakukan tes urin terhadap narapidana maupun polisi khusus pemasyarakatan, Meningkatkan sarana dan prasarana, Memperhatikan tingkah laku narapidana dan melakukan sidak oleh Kantor Wilayah Kemenkumham.

B. Tindakan Represif

Seperti Melakukan pengeledahan, Melakukan Introgasi, menyerahkan kepada pihak berwajib

2. Kendala yang ditemui oleh Polisi Khusus Pemasyarakatan Kelas II A Padang dalam memberantas peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

A. Kendala Internal

Seperti kendala Sumber daya manusia (SDM) Polisi Khusus Pemasarakatan, Sarana dan Prasaranan.

B.Kendala Eksternal

Seperti Kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat., Keluarga narapidana

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberi sebagai saran berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah pusat Kemenkumham menambah anggaran dana pada sarana dan Prasarana yang ada di Lembaga Pemasarakatan Klas II Padang supaya bisa melakukan pengawasan dan pembinaan secara maksimal.
2. Melakukan pelatihan kepada petugas sipir penjara tentang narkoba dan memberikan bonus kepada petugas sipir yang berhasil menggagalkan peredaran narkoba di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang.
3. Kepada Polisi Khusus Pemasarakatan memebrikan penyuluhan dan edukasi kepada keluarga narapidana supaya tidak melakukan perbuatan yang tercela lagi di Kawasan Lemabaga Pemasarakatan Klas II A Padang.